

KINERJA ANGGOTA KOMISI II BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh :

Azwan Ar dan Oksep Adhayanto

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

For the implementation of the duties and functions of the Regional Representatives Council (DPRD) Riau Archipelago Province efficiently and effectively, to be supported by the availability of fittings Council, one of which is the formation of working committees. Concerns regarding the performance of Commission II Economic Affairs and Finance House of Representatives (DPRD) Riau Islands province, such as the ability to understand the material substance of legislation drawn up based on the analysis aspect of philosophical, juridical and sociological, and skill knowledge in the field of legal-drafting, the mastery of the basic principles accounting, performance budgeting, budget preparation techniques and benefits.

Formulation of the problem addressed in this research that the performance of members of the Commission II How the economy and financial Sector Legislative Council (DPRD) Riau Archipelago Province. As well as what factors are inhibiting performance improvement II Committee member for Economic Affairs and Finance Islands Provincial Parliament.

The research method used is descriptive qualitative research, which is the process of organizing and sorting data into patterns and categories as well as the basic outline of the unit, so it can be stated theme as suggested by the data. The results were quite good performance of members of the Commission II of the economy and financial Regional Representatives Council (DPRD) Riau Archipelago Province.

The results, the researchers concluded that the performance of the members of the Commission II of the economy and financial Regional Representatives Council (DPRD) Riau Archipelago Province in the execution of their duties, both in the legislative function, budget and oversight functions showed fairly good condition.

Factors inhibiting performance of members of the Board of Commission II, such as the quality of human resources member of the Commission II for economy and finance DPRD Riau Archipelago Province less, disciplinary board members are still low, the lack of implementation of punishment to members of the Board who are not performing their duties and the number of members of the Commission II are not comparable in their respective sectors.

Key Word : performance, of the Commission II and DPRD.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, serta unsur Lembaga Pemerintahan Daerah yang memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Fungsinya adalah legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah serta pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, perlu ditunjang ketersediaan alat kelengkapan Dewan, yaitu pembentuk komisi-komisi kerja, seperti Komisi II membawahi Bidang perekonomian dan keuangan. Tugas Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan DPRD, yaitu (1) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, (2) melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD, (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai ruang lingkup tugas komisi, (4) membantu pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan Kepala Daerah dan atau masyarakat kepada DPRD, (5) menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat, (6) memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, (7) melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD, (8) mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat, (9) mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi, dan (10) memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berkenaan kinerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, diidentifikasi permasalahan, seperti kemampuan anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan dalam fungsi legislasi, terutama pengetahuan dan keterampilan di bidang legal-drafting. Sehingga Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Perekonomian

dan Keuangan, pada dasarnya usulan Pemerintah Daerah dan Anggota Komisi II hanya terbatas pada proses pembahasan, penelaan dan memberikan persetujuan terhadap usulan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak Eksekutif. Pelaksanaan fungsi anggaran, peningkatan dalam pemahaman dan penguasaan prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan dan manfaat anggaran dan prinsip akuntabilitas. Sehingga pembahasan anggaran yang dilakukan anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, tidak mampu dilakukan sampai pada taraf analisis mendalam, terlebih analisis dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari anggaran yang ditetapkan tersebut.

Pelaksanaan fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan anggota dewan dari Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan sampai pada laporan keuangan kegiatan. Pengendalian yang dijalankan anggota Dewan Komisi II semestinya adalah kontrol terhadap kebijakan saja, artinya para anggota Dewan dari Komisi II mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dijalankan anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan antara lain ikut menyertakan mitra kerja komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD, ini bentuknya adalah melalui Rapat dengar pendapat, bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lapangan.

Dari pengamatan mengenai kinerja Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan gejala : jumlah anggota Dewan Komisi II yang tidak sebanding dengan bidang tugasnya, dimana jumlah anggota 1 orang sedangkan mitra kerjanya 15 SKPD Bidang perekonomian dan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ketersediaan data dan akses sumber data Perekonomian dan Keuangan daerah yang dimiliki anggota Dewan Komisi II. Sehingga, berdampak kepada kinerja anggota melakukan upaya penelaan, penganalisaan dan pengkajian yang dilakukan terhadap program kerja Pemerintah daerah, pembahasan dan ranperda.

Latar belakang pendidikan anggota Komisi II yang beragam, baik SLTA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi dan Sarjana Pendidikan, sehingga pemahaman anggota dewan terhadap Bidang perekonomian dan Keuangan tidak merata. Kondisi ini berdampak kepada penelaan dan pengkajian yang diberikan terhadap Ranperda dan Perda yang diusulkan serta pembahasan dengan mitra kerja SKPD Bidang Perekonomian dan Keuangan. Pembahasan Ranperda dan Perda yang berkaitan Bidang Perekonomian dan Keuangan antara

komisi II dengan mitra kerja SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau waktunya dua hari di tetapkan Badan musyawarah (Bamus). Sedangkan mitra kerja Komisi II ada 15 SKPD, akibatnya anggota Komisi II dari pagi sampai sore melakukan rapat kerja dengan mitra kerja, sehingga kurang optimal pencermatan anggota dewan terhadap rencana keuangan, pendapatan, belanja program dan kegiatan pembangunan yang disusun SKPD Bidang keuangan dan pembangunan.

Dari uraian dan berdasarkan gejala yang ditemui, maka tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dan diberi judul dengan, yaitu :

“ KINERJA ANGGOTA KOMISI II BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU “

2. Perumusan masalah.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Mengetahui bagaimana kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Faktor- faktor apa yang penghambat peningkatan kinerja anggota Komisi II Bidang Per ekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan.

3. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini, yaitu:

- a. Mengetahui kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwak-ilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Mengetahui faktor penghambat peningkatan kinerja Anggota Komisi II Bidang pereko-nomian dan keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

4. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Moeleong (2005:35), menyatakan bahwa “ analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data”.

Langkah analisisnya yaitu dengan melakukan upaya mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Melakukan upaya penyajian data-data penelitian, yang dilakukan dalam

bentuk uraian-uraian singkat, bagan hubungan antar kategori serta melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

Untuk data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan kunci, maka akan diorganisir dan disusun. Setelah tersusun dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data. Dalam analisis deskriptif kualitatif, tidak menggunakan peralatan matematis atau tehnik statistik sebagai alat bantu analisis, tetapi hanya menggunakan penjelasan deskriptif tentang apa yang ditanyakan pada responden.

B. KERANGKA TEORI

1. Defenisi perwakilan.

Grazia dalam Toni, Efriza dan Kemal (2006:102) menyatakan bahwa “ perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil”.

Pendapat ini bermakna bahwa, perwakilan merupakan hubungan ntara pihak wakil dengan yang diwakili, untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan orang yang diwakilinya.

Irtanto (2008:79-80), menegaskan bahwa :

“ Sistem perwakilan merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antara wakil dan terwakili, yakni antar a wakil dan diwakili. Para wakil mempunyai kewajiban untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakili. Sebagai imbalannya para wakil mempunyai sejumlah kewenangan yang diperoleh melalui sebuah kesepakatan dengan pihak yang diwakili”.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa, sistem perwakilan menunjukkan hubungan antara wakil dan terwakili, yakni antara wakil dan diwakili. Para wakil mempunyai kewajiban untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakili. Sebagai imbalannya para wakil mempunyai sejumlah kewenangan yang diperoleh melalui sebuah kesepakatan dengan pihak yang diwakili.

Hanna Penichel Pitkin dalam Toni, Ef riza dan Kemal (2006:103), menegaskan bahwa :

“ Perwakilan politik dimaksudkan sebagai suatu proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan

dan tidak sekedar melayani semata wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan pihak yang diwakili atau terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi maka harus mampu meredakannya”.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa, perwakilan dalam politik dimaksudkan sebagai proses mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak terwakil. Wakil dalam menjalankan kepentingan terwakil harus bijaksana dan penuh pertimbangan dan tidak sekedar melayani, sehingga tidak terjadi konflik.

2. Peran dan fungsi Lembaga perwakilan.

Toni, Efriza dan Kemal (2006:131), menyatakan yaitu:

Lembaga perwakilan atau parlemen mempunyai fungsi, yaitu :

a. Fungsi Perundang-Undangan (*Legislasi*).

Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk Undang-Undang biasa, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pajak, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan lainnya.

b. Fungsi pengawasan (*Over sight*).

Adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif, agar berfungsi, menurut Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen. Dalam hal ini DPR melakukan fungsi pengawasan atas, pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan APBN, kebijakan pemerintah dan lainnya.

c. Hak Budgetary.

Badan ini berwenang untuk mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

d. Hak Representatif (sarana pendidikan politik).

Rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan dan pembicaraan tentang kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan atau dimuat baik dan diulas oleh media massa menyangkut kepentingan umum.

e. Hak institusional.

Hak untuk mendengarkan pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap parlemen, seperti demonstrasi menemui anggota DPR”. Pendapat tersebut menunjukkan, Lembaga perwakilan atau Parlemen mempunyai fungsi yaitu membentuk Undang-Undang biasa, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pajak, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan lainnya. Fungsi pengawasan

untuk mengawasi eksekutif, agar berfungsi, menurut Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen., Hak Budgetary yaitu mengajukan rancangan APBN dan APBD, Hak Representatif (sarana pendidikan politik) dan Hak institusional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 40 menyebutkan bahwa :

“ DPRD memiliki fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional. Di samping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya, mengingat pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu.

2. Fungsi Pengawasan.

Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta menghindari dan mengatasi segala macam bentuk penyelewengan yang merugikan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat.

3. Fungsi Anggaran

Dalam konteks fungsi anggaran ini, yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat selama ini DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan”.

Dari uraian tersebut di ketahui bahwa, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi yaitu legislasi atau membuat peraturan-peraturan daerah, fungsi pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan lainnya, serta fungsi menetapkan anggaran yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah.

3. Kinerja.

Ndraha (2003:196), menegaskan bahwa “ pemakaian istilah dari pada kinerja sudah sangat populer baik dalam organisasi pemerintahan maupun swasta. Kata kinerja adalah kosakata baru dalam bahasa Indonesia, digunakan sebagai padanan kata *performance* berasal dari kata *kerja*, diberi sisipan *in*, menjadi *kinerja*”.

Sedarmayanti (2004:147), menyatakan bahwa :

“ Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing, dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pada organisasi yang bersangkutan, yang dilakukan atau dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku pada organisasi tersebut”.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau oleh sekelompok dalam satu unit kerja dalam organisasi, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

4. Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD.

Kinerja lembaga legislatif di dalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kaho (2005:279), menyatakan bahwa :

“ DPRD memiliki beban tugas yang tidak ringan, karena tugas pokoknya bersama Kepala daerah menetapkan kebijakan daerah. Karena itu perlu yaitu :

- (1) faktor pendidikan, pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang tugas yang dipelajari, dapat melatih untuk berpikir rasional dan terarah dan dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dalam merumuskan gagasan, pemikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain sehingga mudah dimengerti dan pahami.
- (2) Pengalaman, pengalaman sangat membantu karena dapat dipergunakan sebagai bahan

perbandingan, pegangan, pedoman, bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan pengalaman dalam bidang organisasi dan kemasyarakatan, memungkinkan memiliki keterampilan dalam menyampaikan pandangannya dan dapat dengan mudah meyakinkan pihak lain “.

Pendapat tersebut bermakna, upaya mencapai kinerja anggota DPRD melalui pendidikan, pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang tugas yang dipelajari, dapat melatih berpikir rasional dan terarah dan dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dalam merumuskan gagasan, pemikiran, pendapat yang disampaikan kepada orang lain sehingga mudah dimengerti dan pahami. Serta pengalaman, dengan pengalaman yang dalam bidang organisasi dan kemasyarakatan, memungkinkan memiliki keterampilan dalam menyampaikan pandangan dan meyakinkan pihak lain.

Selanjutnya Thaib (2000, 65) mengemukakan bahwa:

“ Faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah :

a. Faktor Internal

1. Peraturan Tata Tertib

Mekanisme kerja intern dari lembaga legislatif diatur oleh sebuah peraturan Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib ini dipandang terlalu oleh anggota rumit sehingga mengakibatkan para anggota legislatif atau Dewan sukar untuk melaksanakan tugasnya serta berperan lebih besar.

2. Kualitas Anggota

Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif. Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak mungkin dicapai bila anggota lembaga tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama ini berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas dalam konteks ini ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan segi pendidikan formal.

3. Sarana dan Anggaran

Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD dapat menghambat pengembangan sarana

penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja institusi ini. Sarana penunjang yang dimaksud adalah ruang kerja bagi setiap anggota dan staff ahli yang berkemampuan. Sarana lainnya adalah pelayanan informasi yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan anggota, sehingga tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh, anggota dewan kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.

b. Faktor Eksternal

1. Sistem Pemilihan

Dalam sistem politik Indonesia, para calon anggota legislatif adalah calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik. Mekanisme ini, banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan, sehingga kadangkala pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan. Dengan demikian sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan berkualitas. Selanjutnya dominasi pimpinan organisasi sosial politik yang mempunyai anggota di lembaga legislatif melalui fraksinya membuat anggota legislatif kurang bebas melaksanakan tugasnya. Kondisi ini mengakibatkan anggota legislatif merasa lebih dekat dengan pimpinan partainya dibandingkan rakyat pemilih.

2. Latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku Dalam sistem politik Indonesia, dominasi eksekutif terhadap legislatif sangat kuat, ini dapat dilihat Kepala Daerah mempunyai kekuasaan yang lebih bila dibandingkan dengan kekuasaan DPRD, sebab UU ini menganut dualisme peranan Kepala Daerah, yakni, Kepala Daerah karena jabatannya juga merangkap sebagai Kepala Wilayah yang merupakan wakil pemerintah pusat di Daerah.

3. Masih kurangnya kesadaran terhadap amanat konstitusi Pihak eksekutif belum sepenuhnya mendukung hubungan kerja dengan legislatif, selama ini suara lembaga legislatif sering tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh eksekutif, sehingga kondisi semacam ini bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang diamanatkan oleh konstitusi, karena lembaga legislatif merupakan partner eksekutif, maka saran-saran yang diberikan oleh lembaga legislatif hendaknya diperhatikan oleh pihak

eksekutif".

Pendapat tersebut bermakna, faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga legislatif (DPRD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi peraturan tata tertib yang berlaku, ketersediaan data dan informasi, tingkat pendidikan, pengalaman serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas mekanisme dari pada sistem pemilihan umum serta keserasian hubungan antara eksekutif dan legislatif sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Manim, Przewoski dan Stokes dalam Irtanto (2008:80) menyatakan bahwa :

" Untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota dewan, yaitu :

- (1) Variabel responsivitas berkaitan dengan kemampuan anggota legislatif dalam mentransformasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik, melalui opini publik, tuntutan demonstrasi dan unjuk rasa dan semacamnya.
- (2) Variabel reliabilitas berkaitan dengan kemampuan anggota dewan mentransformasikan berbagai isu dan program yang ditawarkan pada saat kampanye kedalam kebijakan publik. Indikatornya misalnya kebijakan yang dibuat sesuai platform politik yang ditawarkan pada waktu kampanye dan upaya pencapaian platform politik.
- (3) Variabel akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan anggota dewan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan untuk terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Anggota dewan dikatakan akuntabel apabila pemilih melihat anggota dewan melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan mereka dan menyetujui tindakan pemerintah secara wajar".

Pendapat tersebut bermakna, kinerja anggota dewan diukur melalui dari responsivitas yaitu mentransformasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik, melalui opini publik, tuntutan demonstrasi dan unjuk rasa.

Reliabilitas berkaitan mentransformasikan isu dan program yang ditawarkan pada saat kampanye kedalam suatu kebijakan publik serta akuntabilitas berkaitan bertindak sesuai aspirasi masyarakat dan kepentingan terpilih kembali.

C. PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, mengacu kepada pendapat Thaib (2000:65) tentang faktor-faktor yang menghambat kinerja legislatif, dilihat dari dimensi :

1. Faktor internal.

Merupakan faktor yang berasal dari dalam atau internal Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang mempengaruhi kinerja anggota Komisi II, seperti peraturan tata tertib, kualitas anggota dewan yang ada di Komisi II, data dan informasi, sarana dan prasarana kerja, pengalaman anggota dewan di pemerintahan dan pendidikannya. Dimensi faktor internal ini, dilihat dari :

a. Peraturan tata tertib yang berlaku.

Yaitu aturan atau ketentuan yang berlaku atau digunakan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatur mekanisme kerjanya, baik itu berkenaan kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab DPRD beserta alat kelengkapan lainnya. Misal Peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari dibuatnya tata tertib tersebut adalah, supaya adanya pedoman atau standar prosedur kerja dari anggota DPRD beserta alat kelengkapannya.

Hasil wawancara menunjukkan, " peraturan tata tertib yang berlaku kurang menunjang dan mendukung kinerja anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya".

Peraturan Tata Tertib dipandang terlalu rumit sehingga mengakibatkan anggota dewan sukar untuk melaksanakan tugasnya serta berperan lebih besar, akibatnya kinerja anggota dewan, yang tercermin dari tugas-tugas yang dikerjakan anggota dewan menjadi kurang maksimal dan optimal, baik dari hasil kerjanya maupun waktu kerjanya. Kurang menunjang dan mendukungnya peraturan tata tertib yang berlaku bagi peningkatan kinerja anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini disebabkan karena aturan dan ketentuan yang ketat, misal jumlah minimal anggota legislatif untuk melaksanakan hak-hak yang dimiliki Anggota Dewan seperti hak *interpelasi*, hak menyatakan pendapat dan

hak angket terlalu besar jumlahnya, sebab sulit menghimpun atau mengumpulkan pendukung atau pengagas sejumlah 10 orang anggota dewan.

Penyebab lainnya, keharusan minimal terlibatnya paling tidak 2 (dua) fraksi sebagai pendukung dan pengusul hak-hak yang digunakan dewan itu. Ketentuan ini dapat menggagalkan pelaksanaan hak-hak yang dimiliki anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, jika hanya ada satu fraksi yang menginginkan penggunaan hak yang dimiliki anggota DPRD sedangkan fraksi lainnya tidak bersedia. Penolakan fraksi lain adalah hal yang wajar dalam alam demokrasi, karena setiap fraksi ingin penggunaan hak-hak tersebut berasal dari fraksinya sendiri, kompetisi yang tidak sehat seperti ini menghambat penggunaan hak-hak anggota DPRD kedepannya.

b. Kualitas anggota Dewan.

Yaitu kemampuan anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang berkenaan peraturan perundangan tentang Bidang Perekonomian dan Keuangan, anggaran keuangan daerah maupun pengawasan kerja pemerintahan daerah dalam bidang Bidang Perekonomian dan Keuangan. Dimana kualitas anggota dewan ini dapat terbentuk melalui jalur pendidikan formal dan pengalaman dalam bidang politik.

Hasil wawancara menunjukkan, " perlu ditingkatkannya kualitas anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugasnya". Kualitas anggota dewan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif, peran dari lembaga DPRD ini tidak mungkin dicapai bila anggota lembaga DPRD tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama ini berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya.

Kondisi ini terlihat dari, untuk fungsi legislasi atau pembuatan peraturan perundangan, dimana dari berapa Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Perekonomian dan Keuangan, pada dasarnya usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No 13 Tahun 2011 tentang redistribusi pelayanan perhubungan, pos dan telekomunikasi. Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan hanya terbatas pada proses pembahasan, penelaan dan memberikan

persetujuan terhadap usulan rancangan Peraturan Daerah (ranperda) yang diajukan oleh pihak Eksekutif. Pelaksanaan fungsi anggaran dan pembahasan anggaran yang dilakukan anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, masih belum mampu dilakukan sampai pada taraf analisis mendalam, terlebih analisis dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari anggaran yang ditetapkan. Pelaksanaan fungsi pengawasan, pengawasan yang dilakukan anggota dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, sampai pada laporan keuangan kegiatan. Pengendalian yang dijalankan anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan semestinya kontrol terhadap kebijakan, artinya anggota Dewan dari Komisi II mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dijalankan anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan antara lain ikut menyertakan mitra kerja komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD, ini bentuknya melalui Rapat dengar pendapat, bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lapangan.

Upaya yang dapat dilakukan meningkatkan kualitas anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugasnya, misalnya untuk fungsi legislasi, melalui upaya diklat dalam memahami materi substansi peraturan perundangan yang akan disusun yang dilandasi analisis aspek filosofis, yuridis dan sosiologis serta pengetahuan dan keterampilan dewan di bidang *legal-drafting*. Untuk fungsi anggaran, melalui diklat peningkatan dalam pemahaman dan penguasaan prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan dan manfaat anggaran dan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan anggaran. Sedangkan untuk fungsi pengawasan diklat penyusunan rencana kerja pengawasan dan lainnya. Tujuan dengan adanya pemberian program diklat tersebut, untuk meningkatkan kemampuan kerja dan memper dalam bidang tugas masing-masing anggota Komisi II.

Selanjutnya melalui perekrutan anggota staf ahli yang sesuai kompetensi dengan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, dengan upaya ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, keterampilan dan analisa yang lebih mendalam dari anggota Komisi II terhadap permasalahan-permasalahan kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra kerja Pembangunan dan Keuangan pada SKPD Provinsi Kepulauan Riau.

c. Sarana dan anggaran.

Adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja

yang dapat menunjang atau membantu tugas-tugas dari anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, seperti sarana penunjang ruang kerja bagi setiap anggota dan staff ahli yang berkemampuan. Sarana lain yang juga diperlukan adalah pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para anggota dewan Komisi II, sehingga tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh, maka para anggota legislatif dari Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan kesulitan membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya yaitu SKPD dari Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil wawancara menunjukkan, "perlu dilengkapi lagi ketersediaan sarana dan prasarana kerja serta anggaran bagi anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya". Sebab keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD dapat menghambat pengembangan sarana penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja institusi ini kedepannya. Misalnya ketersediaan ruang kerja bagi anggota dewan, ruangan rapat komisi, ruangan kerja ketua dan Sekretaris Komisi, ketersediaan ruangan data dan informasi, ruangan perpustakaan Dewan dan Ruang arsip.

Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana kerja serta anggaran bagi anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini disebabkan karena, mulai Januari 2013 Kantor DPRD pindah ke Kantor Dewan di Dompak. Dari seluruh ruangan fraksi dan alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, hanya ruangan pimpinan Dewan dan ruangan rapat paripurna yang telah dilengkapi dengan meja, kursi, kursi rapat dan alat pendingin ruangan (Ac). Sedangkan ruangan Badan Musyawarah, ruangan Komisi, ruangan Badan Anggaran, ruangan Badan Kehormatan dan ruangan Badan Legislasi, baru tahun ini dilengkapi dengan meja, kursi rapat dan pendingin ruangan (ac).

Sarana penunjang kerja lainnya yang perlu dilengkapi dan sediakan yaitu adalah ketersediaan data dan akses ke sumber data tentang bidang Perekonomian dan Keuangan daerah yang dimiliki atau dimiliki oleh anggota Dewan Komisi II. Sebab hal ini juga berdampak kepada kinerja anggota dalam melakukan upaya penelaahan, penganalisaan dan pengkajian yang dilakukan anggota Komisi II terhadap program kerja Pemerintah daerah, pembahasan dan ranperda.

2. Faktor Eksternal.

Yaitu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang berasal dari luar organisasi DPRD, seperti mekanisme sistem pemilihan umum dan hubungan antara legislatif dan eksekutif. Dimensi faktor eksternal ini, dilihat dari, yaitu :

1. Sistem pemilihan anggota DPRD.

Dalam sistem politik Indonesia, calon anggota legislatif adalah calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik. Mekanisme ini, banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan, sehingga kadangkala pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan. Dengan demikian sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan berkualitas. Selanjutnya dominasi pimpinan organisasi sosial politik yang mempunyai anggota di lembaga legislatif melalui fraksinya membuat anggota legislatif kurang bebas melaksanakan tugasnya. Kondisi ini mengakibatkan para anggota legislatif merasa lebih dekat dengan pimpinan organisasi sosial politiknya dibandingkan dengan rakyat pemilih.

Hasil wawancara menunjukkan, “ sistem Pemilihan Umum (pemilu) dalam pemilihan anggota DPRD telah ikut mendukung dalam peningkatan kinerja anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya”. Pada sistim pemilihan langsung dan suara terbanyak ini, masyarakat dapat secara langsung memilih wakil-wakil yang dipandang berkompeten untuk dipilih

Sistem pemilu dalam pemilihan anggota DPRD ikut mendukung dalam peningkatan kinerja anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini menurut responden, disebabkan karena Nomor urut calon legislatif (caleg) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan suatu partai politik bukan lagi menjadi penentu utama, untuk terpilih atau tidak seorang itu menjadi anggota legislatif. Jadi walaupun caleg itu di letakkan di urutan bawah atau atas tidak ada persoalan, sebab yang menentukan seorang terpilih atau tidak menjadia nggota legislatif adalah jumlah suara yang dimilikinya. Selanjutnya, dengan sistim pemilihan langsung dan suara terbanyak, calon legislatif tersebut memiliki peluang yang sama dan setara untuk menjadi calon legislatif. Tinggal lagi bagaimana para caleg, menggunakan dan

memanfaatkan potensi yang dimilikinya, dalam mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memberikan pilihan kepadanya.

2. Hubungan antara Legislatif dan eksekutif.

Yaitu terjalinnya hubungan kemitraan yang serasi dan saling menghormati diantara pihak legislatif (DPRD Provinsi Kepulauan Riau) dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (eksekutif) dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah. Tujuan adanya hubungan yang baik diantara pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ini, yaitu agar terjadi sinergi antara kedua belah pihak dalam menjalankan pemerintahan di daerah, sehingga tidak terjadi konflik dan pertentangan diantara keduanya, yang dapat berdampak kepada kurang harmonisnya hubungan kedua belah pihak.

Hasil wawancara menunjukkan “ telah tercipta dan terjalin hubungan kerja yang baik diantara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya”. Hal ini tercapai karena, adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dilakukan pimpinan legislatif dan eksekutif, sehingga dengan upaya inii diharapkan terjalin dan tercipta hubungan yang baik antara kedua belah pihak dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Penyebab lainnya, pihak dewan (legislatif) dan pihak pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau (eksekutif) dapat memahami kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan perannya, hal ini mengurangi terjadinya konflik diantara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Serta peran LSM dan media lokal untuk terlibat dalam proses kebijakan pemerintahan dalam rangka pengawasan dan memberikan laporan kepada publik mengenai kinerja DPRD dan pemerintah daerah, sehingga hal ini dapat menciptakan hubungan yang strategis, harmonis dan demokratis antara kedua pihak.

3. Faktor Penghambat Peningkatan Kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Faktor penghambat kinerja anggota Dewan Komisi II, seperti kualitas sumber daya manusia anggota Komisi II Bidang perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang kurang, disiplin anggota dewan yang masih rendah, tidak adanya penerapan punishment kepada anggota Dewan yang tidak

menjalankan tugasnya dan jumlah anggota Dewan Komisi II yang tidak sebanding dengan bidang tugasnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Kinerja Anggota Komisi II Bidang perekonomian dan keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan menunjukkan kondisi cukup baik. Hal ini disebabkan karena peraturan tata tertib dewan yang terlalu ketat dan menghambat gerak kerja anggota, kualitas sumber daya manusia Anggota Komisi II yang kurang dan ketersediaan sarana penunjang kerja serta prasarana informasi dan data yang kurang tersedia.
2. Faktor penghambat kinerja anggota Dewan Komisi II, seperti kualitas sumber daya manusia anggota Komisi II Bidang perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang kurang, disiplin anggota dewan yang masih rendah, tidak adanya penerapan *punishment* kepada anggota Dewan yang tidak menjalankan tugasnya dan jumlah anggota Dewan Komisi II yang tidak sebanding dengan bidang tugasnya.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Untuk peningkatan kinerja Anggota Dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, maka perlu peningkatan kapasitas anggota dewan melalui bimbingan teknis dan pelak-

sanaan program pendidikan dan latihan (diklat) kecakapan skill lainnya yang relevan dengan tugas-tugas Komisi II.

2. Perlunya melakukan rekrutmen dari pada staf ahli yang sesuai dengan tugas-tugas dari Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, sehingga dapat menambah kualitas pengetahuan, keterampilan dan analisis dari anggota Komisi II.
3. Dalam upaya peningkatan disiplin anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan, maka dipandang perlu penegasan aturan terhadap sanksi bagi anggota DPRD yang lalai dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
4. Melakukan upaya revitalisasi penyesuaian beban kerja anggota dewan Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan dengan bidang kerja serta mitra kerja yang ada pada Bidang Perekonomian dan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Supaya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau No 1 Tahun 2010 tentang Tatib DPRD Provinsi Kepulauan Riau, lebih menunjang dan mendukung kinerja anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penggunaan hak-haknya. Maka diharapkan Tatib yang ada sekarang dapat direvisi kembali, terutama Pasal 13 tentang penggunaan Hak Interpelasi, Pasal 16 tentang Hak Angket dan Pasal 22 tentang Hak menyatakan Pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kaho, Riwu Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Meoleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Ndrada, Talizuhu. 2003, *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : PT Rineka Cipt. Jilid 1, Cetakkan Pertama.
- Sedarmayanti . 2004. *Good Government (Kepemerintahan yang baik)* , Bandung :CV. Mandar Maju Bandung, Edisi 2. Thaib, Dahlan, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* .

Yogyakarta: Liberty.

- Toni, Adrianus, Efriza dan Kemal Pasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik (Dari Sistem Politik Sampai Korupsi)*. Bandung : Penerbit Nusantara.

Peraturan dan Perundangan.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010, *tentang Tata tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau*